



ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA **ANTARA** PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DENGAN UNIVERSITAS BENGKULU **TENTANG**

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA ASAL KABUPATEN LEBONG DI UNIVERSITAS BENGKULU

NOMOR: 134.6/ 09 /ADD-PKS/B.1/VIII/2021

NOMOR: 7789/UN30/KS/2021

Addendum Perjanjian kerja sama (selanjutnya disebut "Addendum") ini dibuat dan ditandatangani Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga Belas. Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-08-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

1 **GUNTUR** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong, yang beralamat di Komplek Perkantoran Jalur II Tubei, Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, 39165. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati 821/11/BKPSDM-2/2019 tanggal 23 Desember 2019. oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut " PIHAK KESATU";

II. ARDILAFIZA

: Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Bengkulu beralamat di Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 02/UN30/KP/2018 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu. selanjutnya disebut "PIHAK

KEDUA".

selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" :

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

A. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja sama tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Asal kabupaten Lebong di Universitas Bengkulu Nomor: 800/863/BKPSDM-3/2018 dan Nomor: 10794/UN30/KS/2018 tertanggal 5 November 2018 yang selanjutnya disebut PERJANJIAN INDUK.

B. Bahwa sejak Tahun 2021 pelaksana penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Lebong di Universitas Bengkulu beralih dari BKPSDM ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan atas PERJANJIAN INDUK menjadi sebagai berikut :

Pasal 9 PELAKSANAAN

SEBELUMNYA:

(1) **PIHAK KESATU** melaksanakan Perjanjian ini melalui Bidang Pengembangan dan Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia Kabupaten Lebong.

MENJADI:

- (1) **PIHAK KESATU** melaksanakan Perjanjian ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong.
- I. Pasal-pasal lain yang tidak diubah dalam Addendum ini, tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK sebagaimana yang tertuang dalam PERJANJIAN INDUK.
- II. Addendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN INDUK.
- III. Addendum ini berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya perjanjian ini.

Demikian Addendum Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dalam rangkan 2 (dua), asli, ditandatangani di atas materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK.**

IHAK KESATU

ARDIVAFIZA

KEDUA

AD27AJX044578680

GUNTUR